



Penguatan Literasi Rezeki Halal melalui Edukasi Hukum Ekonomi Syariah pada Komunitas Muslimah DIROSA

Kurnaemi Anita¹, Muhammad Nirwan Idris²
^{1,2}Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Corresponding Author: kurnaemi@stiba.ac.id

Article History:

Received: 05-05-2026

Revised: 17-05-2026

Accepted: 30-05-2026

Keywords: DIROSA;
Islamic Economic Law;
Islamic Economic
Literacy; Community
Service; Lawful
Sustenance.

Abstract: *This community service program aimed to strengthen DIROSA participants' literacy in Islamic Economic Law regarding the concept of lawful sustenance in family life. The program was conducted collaboratively for approximately two months by involving the community service team, student field assistants, and DIROSA community partners in South Galesong. The participants were DIROSA members from four villages, namely Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, and Bontokassi. The program employed a descriptive-evaluative approach through needs identification, program planning, DIROSA mentoring, the main lecture entitled "Lawful Sustenance, Blessed Family," follow-up evaluation, and program sustainability strengthening. Data were collected through activity documentation, interviews, and a retrospective-response Google Form. The results showed that the lecture was positively received and relevant to the needs of Muslim women's family guidance. A limited follow-up evaluation involving five respondents indicated strengthened understanding, with the average score increasing from 2.24 before the activity to 4.00 after the activity. The most notable improvement appeared in participants' ability to distinguish lawful, doubtful, and avoidable sources of income. The program also continued through the handover of the DIROSA halaqah to the Muslimah Wahdah Branch of South Galesong.*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang rezeki halal dalam kehidupan keluarga Muslim masih sering dipersempit pada aspek kehalalan zat makanan atau barang yang dikonsumsi. Padahal, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, rezeki halal tidak hanya berkaitan dengan objek konsumsi, tetapi juga mencakup cara memperoleh penghasilan, kehati-hatian terhadap unsur syubhat, serta tanggung jawab dalam membelanjakan harta. Amini et al. (2022) menegaskan bahwa konsumsi halal dalam Islam tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam perilaku konsumsi. Sejalan dengan itu, Antara et al. (2016) menunjukkan bahwa *halal literacy* dan *Islamic financial literacy* merupakan dua konsep yang saling berhubungan dalam membentuk keputusan ekonomi seorang Muslim. Dalam konteks Indonesia, Vanany et al. (2020) menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman halal menjadi faktor penting dalam perilaku konsumsi halal. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan literasi halal agar masyarakat tidak hanya memahami halal sebagai

label konsumsi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan literasi rezeki halal menjadi kebutuhan penting agar masyarakat tidak hanya memahami halal pada aspek zat, tetapi juga pada proses memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta dalam kehidupan keluarga.

Penguatan literasi rezeki halal menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan peran muslimah dalam keluarga. Muslimah tidak hanya berperan sebagai pendidik anak dan penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sering terlibat langsung dalam pengelolaan belanja, konsumsi, dan keputusan ekonomi rumah tangga (Haryanti & Khusnudin, 2024). Amaroh & Istianah (2020) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah pada perempuan mencakup tujuan keuangan, upaya mencapai tujuan, preferensi terhadap lembaga keuangan, pengetahuan keuangan syariah, dan praktik pengelolaan dana. Temuan Gunawan et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masyarakat Muslim masih memerlukan penguatan melalui edukasi yang lebih terstruktur agar mampu membentuk perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Rohmania et al. (2023) juga menegaskan bahwa literasi keuangan syariah dan perilaku keuangan Islami berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan finansial. Dengan demikian, penguatan literasi ekonomi syariah pada komunitas muslimah dapat menjadi pintu masuk strategis untuk membangun kesadaran muamalah keluarga yang lebih hati-hati, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberkahan.

Forum pembinaan keislaman berbasis komunitas, seperti majelis taklim dan DIROSA, memiliki potensi besar sebagai ruang pendidikan nonformal masyarakat. Latief & Madjid (2022) menunjukkan bahwa majelis taklim perempuan di Indonesia berkembang menjadi wahana penting dalam transformasi kehidupan spiritual dan sosial muslimah. Tandos (2025) juga menegaskan bahwa kelompok pengajian informal merupakan ruang strategis bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan keagamaan, mengembangkan kepemimpinan, dan memperkuat keterlibatan sosial dalam komunitas. Dalam konteks lokal, Sampurno et al. (2022) menemukan bahwa majelis taklim di Kota Makassar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan masyarakat yang memudahkan internalisasi nilai-nilai Islam. Karena itu, kegiatan taklim bertema “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” menjadi relevan sebagai media penguatan literasi Hukum Ekonomi Syariah bagi peserta DIROSA di Galesong Selatan, terutama dalam membantu mereka memahami hubungan antara sumber nafkah, cara memperoleh harta, penggunaan harta, dan keberkahan keluarga.

Berdasarkan interaksi awal dengan peserta DIROSA di Galesong Selatan, pemahaman tentang rezeki halal masih cenderung dipahami secara sederhana, terutama pada aspek kehalalan makanan atau barang yang dikonsumsi. Sebagian peserta belum sepenuhnya mengaitkan rezeki halal dengan cara memperoleh penghasilan, kehati-hatian terhadap unsur syubhat, serta etika membelanjakan harta dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan edukasi Hukum Ekonomi Syariah yang lebih praktis, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, komunitas DIROSA menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan PkM karena memiliki basis pembinaan yang aktif, kedekatan dengan peserta muslimah, dan ruang keberlanjutan melalui halaqah pembinaan.

Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu telah mengangkat tema literasi ekonomi syariah, edukasi akad keuangan syariah, dan pembinaan keluarga melalui majelis taklim. Yuliyanti & Rahmawati (2025) menekankan edukasi akad-akad keuangan syariah bagi UMKM, sedangkan Fatmawati & Salsabila (2025) menguatkan literasi ekonomi syariah pada ibu-ibu majelis taklim melalui seminar interaktif dan simulasi pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Sartini Lambajo & Maryam (2024) menunjukkan bahwa taklim keluarga dapat menjadi media pembinaan masyarakat yang memperoleh respons positif. Berbeda dari kegiatan tersebut, PkM ini menempatkan taklim rezeki halal sebagai media penguatan literasi Hukum Ekonomi Syariah pada komunitas muslimah DIROSA dengan menekankan hubungan antara sumber nafkah, cara memperoleh harta, penggunaan harta, keberkahan keluarga, dan keberlanjutan halaqah pembinaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PkM ini bertujuan untuk menguatkan literasi Hukum Ekonomi Syariah peserta DIROSA tentang konsep rezeki halal dalam kehidupan keluarga. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan taklim “Rezeki Halal, Keluarga Berkah”, mengidentifikasi respons peserta, menelaah indikasi penguatan pemahaman peserta setelah kegiatan, serta menggambarkan keberlanjutan program melalui penyerahan halaqah DIROSA kepada Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program sekaligus menelaah respons dan indikasi penguatan pemahaman peserta setelah kegiatan. Rancangan kegiatan disusun dalam bentuk pendampingan komunitas muslimah berbasis DIROSA yang diakhiri dengan taklim tematik “Rezeki Halal, Keluarga Berkah”. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Galesong Selatan selama kurang lebih dua bulan dengan melibatkan tim PkM, mahasiswi pendamping lapangan, komunitas muslimah DIROSA, dan Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan. Khalayak sasaran dipilih berdasarkan kebutuhan pembinaan keislaman dan literasi rezeki halal pada muslimah desa, khususnya ibu-ibu dan remaja muslimah yang berdomisili di Desa Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, dan Bontokassi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah survei dan identifikasi kebutuhan lapangan. Pada tahap ini, mahasiswi pendamping lapangan melakukan survei awal untuk mengenali kondisi masyarakat, menjalin komunikasi dengan muslimah setempat, serta memetakan potensi pembentukan halaqah DIROSA. Tahap kedua adalah sosialisasi dan rekrutmen peserta. Tim pendamping mengajak muslimah Desa Bontokanang dan desa-desa sekitar untuk bergabung dalam halaqah DIROSA sebagai ruang pembinaan Al-Qur’an dan keislaman. Dari proses ini terbentuk komunitas muslimah DIROSA yang beranggotakan sekitar 157 peserta, terdiri atas ibu-ibu dan remaja muslimah yang tersebar di empat desa, yaitu Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, dan Bontokassi.

Tahap ketiga adalah pendampingan pembelajaran Al-Qur’an dengan metode DIROSA. Kegiatan pembinaan dilakukan selama kurang lebih dua bulan dengan frekuensi tiga kali sepekan pada pagi hari. Pada tahap ini, peserta memperoleh pengajaran Al-Qur’an melalui metode DIROSA sekaligus pembinaan keislaman dasar yang disesuaikan dengan karakter peserta. Tahap ini menjadi fondasi penting karena membangun kedekatan antara mahasiswi pendamping lapangan dan peserta, memperkuat keaktifan komunitas, serta mempersiapkan peserta untuk mengikuti kegiatan puncak. Tahap keempat adalah pelaksanaan taklim inti bertema “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” yang menghadirkan komunitas muslimah DIROSA dari empat desa. Taklim ini menjadi media edukasi Hukum Ekonomi Syariah untuk memperluas pemahaman peserta tentang rezeki halal, cara memperoleh harta, kehati-hatian terhadap unsur syubhat, etika membelanjakan harta, dan hubungan rezeki halal dengan keberkahan keluarga.

Tahap kelima adalah evaluasi tindak lanjut dan penguatan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui dokumentasi kegiatan, wawancara terbatas dengan mahasiswa pendamping lapangan dan peserta, serta Google Form berbasis *retrospective response*. Instrumen evaluasi meminta responden menilai pemahaman mereka sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pada lima aspek, yaitu hubungan rezeki halal dengan keberkahan keluarga, pemahaman bahwa rezeki halal tidak hanya terkait zat tetapi juga cara memperolehnya, etika membelanjakan harta, kemampuan membedakan penghasilan halal dan syubhat, serta dorongan menerapkan prinsip rezeki halal dalam keluarga. Jawaban peserta dikonversi ke dalam skala 1-4 dan dianalisis secara deskriptif sederhana untuk melihat kecenderungan perubahan pemahaman. Selain itu, keberlanjutan program diperkuat melalui penyerahan komunitas muslimah DIROSA kepada Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan agar pembinaan dapat terus berjalan setelah program pendampingan lapangan selesai.



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan Gambar 1, kegiatan diawali dengan survei dan identifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim pendamping untuk memetakan kebutuhan masyarakat. Tahap berikutnya adalah sosialisasi dan rekrutmen peserta yang menghasilkan terbentuknya komunitas muslimah DIROSA beranggotakan sekitar 157 ibu-ibu dan remaja muslimah dari empat desa. Komunitas tersebut kemudian mendapatkan pendampingan pembelajaran Al-Qur'an dengan metode DIROSA selama kurang lebih dua bulan, tiga kali sepekan. Setelah tahap pembinaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan taklim

“Rezeki Halal, Keluarga Berkah” sebagai puncak program, yang diikuti evaluasi tindak lanjut dan penyerahan komunitas muslimah DIROSA kepada Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan sebagai bentuk keberlanjutan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Mitra dan Desain Pendampingan Komunitas Muslimah DIROSA

Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada komunitas DIROSA di Galesong Selatan yang melibatkan peserta dari empat desa, yaitu Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, dan Bontokassi. Komunitas DIROSA dipilih karena memiliki basis pembinaan keislaman yang aktif, rutin, dan dekat dengan kehidupan muslimah di tingkat desa. Dalam konteks pengabdian masyarakat, keberadaan komunitas semacam ini penting karena dapat menjadi pintu masuk bagi edukasi keagamaan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh kebutuhan praktis keluarga. Sasaran kegiatan bukan hanya diarahkan untuk menghadirkan ceramah keagamaan, melainkan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap rezeki halal sebagai bagian dari literasi Hukum Ekonomi Syariah yang aplikatif dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang rezeki halal masih cenderung berpusat pada aspek kehalalan zat makanan atau barang yang dikonsumsi. Pemahaman ini tentu penting, tetapi belum cukup untuk membangun kesadaran ekonomi keluarga yang utuh. Dalam kehidupan sehari-hari, rezeki halal juga berkaitan dengan cara memperoleh penghasilan, kehati-hatian terhadap transaksi yang mengandung unsur syubhat, serta tanggung jawab dalam membelanjakan harta. Keterbatasan pemahaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan edukasi yang lebih sederhana, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman peserta sebagai muslimah, ibu rumah tangga, dan anggota masyarakat desa (Gufron et al., 2025).

Kebutuhan tersebut sejalan dengan kajian literasi halal dan literasi keuangan syariah yang menempatkan pemahaman halal sebagai bagian dari perilaku ekonomi Muslim, bukan sekadar pengetahuan tentang objek konsumsi (Salju et al., 2023). Literasi halal membantu masyarakat mengenali batasan halal, haram, dan syubhat, sedangkan literasi keuangan syariah mendorong pengelolaan harta yang sesuai dengan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab (Sardiana, 2016). Dalam konteks keluarga, penguatan literasi ini menjadi semakin relevan karena muslimah memiliki peran penting dalam mengatur konsumsi, mengelola belanja rumah tangga, dan menanamkan nilai keberkahan kepada anggota keluarga (Fatmawati & Salsabila, 2025; Hafizah Awalia et al., 2022). Oleh karena itu, kegiatan PkM ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan mitra melalui taklim yang membahas rezeki halal secara praktis, tidak hanya sebagai konsep fikih, tetapi sebagai pedoman perilaku ekonomi keluarga.

Kegiatan PkM ini dirancang sebagai program kolaboratif berbasis taklim komunitas. Kolaborasi dilakukan dengan melibatkan tim PkM, mahasiswi pendamping lapangan, komunitas muslimah DIROSA, dan Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan. Pola ini dipilih karena penguatan literasi rezeki halal membutuhkan pendekatan yang dekat dengan peserta dan memiliki kesinambungan pembinaan, bukan sekadar penyampaian materi satu kali. Pada tahap awal, tim melakukan identifikasi kebutuhan mitra dan koordinasi dengan komunitas muslimah DIROSA. Dari proses tersebut, terlihat bahwa peserta membutuhkan materi keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan keluarga dan praktik ekonomi sehari-hari. Karena itu, tema “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” dipilih sebagai materi inti yang menghubungkan fikih muamalah, etika ekonomi, dan pembinaan keluarga.



Gambar 2. Dokumentasi Pembinaan DIROSA/Pendampingan Komunitas

Pelaksanaan program disusun dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pendampingan pembinaan DIROSA, pelaksanaan taklim inti, evaluasi tindak lanjut, dan penguatan keberlanjutan program. Tahapan ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses pendampingan dan kesinambungan pembinaan. Dalam praktiknya, kegiatan berlangsung selama kurang lebih dua bulan melalui interaksi dengan komunitas muslimah DIROSA, persiapan pelaksanaan taklim, koordinasi teknis, serta penguatan hubungan antara peserta dan pengurus yang akan melanjutkan pembinaan setelah kegiatan selesai.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Penjaminan Mutu PkM Literasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Pemenuhan dan Pelampauan Standar Penjaminan Mutu
1	Identifikasi kebutuhan mitra	Tahap awal dilakukan melalui komunikasi dengan komunitas DIROSA dan mahasiswi pendamping lapangan untuk memetakan kebutuhan peserta terkait pemahaman rezeki halal dalam kehidupan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Tersusunnya gambaran kebutuhan mitra sebagai dasar perencanaan kegiatan. • Pelampauan: Tema kegiatan tidak hanya ditentukan oleh tim PkM, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan peserta muslimah.
2	Perencanaan program	Tim PkM menyusun tema, materi taklim, strategi penyampaian, pembagian peran, dan koordinasi teknis bersama mahasiswi pendamping dan komunitas DIROSA.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Tersedianya rancangan kegiatan, materi, dan pembagian tugas. • Pelampauan: Materi dikembangkan dengan menghubungkan fikih muamalah, literasi rezeki halal, dan pembinaan keluarga.
3	Pendampingan pembinaan DIROSA	Pendampingan dilakukan selama kurang lebih dua bulan melalui keterlibatan mahasiswi pendamping lapangan dalam aktivitas DIROSA dan komunikasi dengan peserta.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Terlaksananya pendampingan komunitas sebelum kegiatan inti. • Pelampauan: PkM tidak berhenti pada satu kali taklim, tetapi didahului proses interaksi dan pembinaan bersama mitra.

4	Pelaksanaan taklim inti	Taklim “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” dilaksanakan sebagai kegiatan inti untuk memperkuat pemahaman peserta tentang cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Terlaksananya edukasi literasi Hukum Ekonomi Syariah kepada peserta. • Pelampauan: Materi disampaikan dalam bahasa sederhana dan dikaitkan dengan pengalaman keluarga peserta.
5	Respons dan partisipasi peserta	Peserta mengikuti rangkaian kegiatan, menyimak materi, terlibat dalam aktivitas komunitas, dan menunjukkan respons positif terhadap tema yang disampaikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Peserta hadir dan mengikuti kegiatan. • Pelampauan: Peserta tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat dalam suasana sosial-keagamaan yang partisipatif.
6	Evaluasi tindak lanjut	Evaluasi dilakukan melalui dokumentasi, wawancara terbatas, dan Google Form berbasis <i>retrospective response</i> untuk melihat indikasi penguatan pemahaman peserta.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Tersedianya data evaluasi kegiatan. • Pelampauan: Evaluasi tidak hanya berupa kesan umum, tetapi memuat pengukuran lima aspek pemahaman dengan skala 1-4.
7	Keberlanjutan program	Program dilanjutkan melalui penyerahan halaqah DIROSA kepada Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan sebagai bentuk kesinambungan pembinaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Standar mutu: Adanya tindak lanjut setelah kegiatan. • Pelampauan: Keberlanjutan tidak hanya berupa rekomendasi, tetapi diwujudkan melalui pelimpahan halaqah kepada pengelola pembinaan.

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 1, pelaksanaan PkM ini menunjukkan adanya tahapan yang terstruktur mulai dari identifikasi kebutuhan mitra hingga keberlanjutan program. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa kegiatan tidak hanya memenuhi standar dasar pelaksanaan pengabdian, tetapi berupaya melampauinya melalui pendampingan komunitas, penyusunan materi yang kontekstual, evaluasi tindak lanjut, dan penyerahan halaqah sebagai bentuk keberlanjutan. Dengan demikian, PkM berbasis taklim komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan edukatif sesaat, tetapi juga sebagai model pembinaan literasi Hukum Ekonomi Syariah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Taklim Rezeki Halal dan Kondisi Peserta

Taklim “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” menjadi kegiatan inti dalam program PkM ini. Materi disusun untuk menjawab kebutuhan peserta terhadap pemahaman rezeki halal yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan makanan atau barang yang dikonsumsi, tetapi juga cara memperoleh penghasilan, menghindari unsur syubhat, dan membelanjakan harta secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, materi Hukum Ekonomi Syariah disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan dekat dengan pengalaman keluarga peserta.

Pelaksanaan taklim dilakukan dalam suasana komunitas yang partisipatif. Peserta tidak hanya hadir sebagai pendengar, tetapi juga terlibat dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Akbar DIROSA, seperti registrasi, penyimakan materi, persembahan komunitas muslimah DIROSA, dan pembagian hadiah. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kegiatan memiliki dimensi edukatif sekaligus sosial, karena peserta memperoleh materi keislaman sekaligus merasakan kebersamaan dalam komunitas pembinaan.



Gambar 3. Pelaksanaan Taklim “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” dalam Silaturahmi Akbar DIROSA

Materi taklim diarahkan pada tiga pesan utama. Pertama, rezeki halal tidak hanya diukur dari zat yang dikonsumsi, tetapi juga dari cara memperolehnya. Kedua, keluarga Muslim perlu berhati-hati terhadap penghasilan yang mengandung unsur syubhat atau transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah. Ketiga, keberkahan keluarga berkaitan dengan sumber nafkah yang halal dan cara penggunaan harta yang bertanggung jawab. Tiga pesan ini menjadi inti edukasi karena langsung berhubungan dengan praktik ekonomi rumah tangga peserta. Pelaksanaan taklim ini menunjukkan bahwa tema Hukum Ekonomi Syariah dapat disampaikan melalui pendekatan yang sederhana dan komunikatif. Konsep seperti halal, haram, syubhat, keberkahan, dan tanggung jawab harta tidak disajikan sebagai teori formal semata, tetapi dihubungkan dengan pengalaman peserta sebagai muslimah dalam keluarga. Dengan demikian, taklim ini berfungsi sebagai jembatan antara konsep normatif Hukum Ekonomi Syariah dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

Respons peserta terhadap kegiatan menunjukkan kecenderungan positif, baik dari aspek kehadiran, keterlibatan dalam rangkaian acara, maupun penerimaan terhadap materi yang disampaikan. Peserta yang berasal dari empat desa, yaitu Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, dan Bontokassi, mengikuti kegiatan dalam suasana yang cukup aktif. Hal ini tampak dari keterlibatan mereka sejak tahap registrasi, penyimakan materi taklim, hingga partisipasi dalam rangkaian Silaturahmi Akbar DIROSA. Dengan demikian, respons peserta tidak hanya terlihat dari kehadiran fisik, tetapi juga dari keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial-keagamaan yang menyertai kegiatan.

Salah satu bentuk partisipasi yang menonjol adalah keterlibatan komunitas muslimah DIROSA dalam persembahan pada acara puncak, sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Berdasarkan keterangan pendamping lapangan, sebagian peserta pada awalnya merasa kurang percaya diri untuk tampil, tetapi setelah melalui proses latihan dan motivasi, mereka mulai berani terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan PkM tidak hanya menghasilkan penerimaan materi secara pasif, tetapi juga mendorong tumbuhnya keberanian, rasa percaya diri, dan partisipasi sosial peserta. Dalam konteks pembinaan komunitas, partisipasi semacam ini penting karena menunjukkan bahwa peserta merasa menjadi bagian dari kegiatan, bukan sekadar objek penerima materi. Data respons peserta juga diperkuat melalui evaluasi tindak lanjut terbatas. Responden menyatakan bahwa materi taklim memberi pemahaman baru tentang hubungan rezeki halal dengan ketenangan hati, keharmonisan keluarga, pembentukan akhlak anak, dan tanggung jawab terhadap sumber penghasilan. Selain itu, peserta juga menyatakan perlunya kegiatan serupa diadakan kembali. Respons ini mengindikasikan bahwa materi “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” dipandang relevan dengan kebutuhan keluarga peserta, terutama karena pembahasannya tidak berhenti pada teori halal-haram, tetapi dikaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari.

Tabel 2. Indikator Respons dan Partisipasi Peserta

Indikator	Data Pendukung	Makna dalam PkM
Kehadiran peserta dari empat desa	Peserta berasal dari Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, dan Bontokassi	Kegiatan menjangkau komunitas lintas desa
Keterlibatan dalam rangkaian acara	Peserta mengikuti registrasi, taklim, persembahan, dan pembagian hadiah	Peserta tidak hanya hadir, tetapi terlibat dalam kegiatan
Partisipasi ibu-ibu DIROSA	Peserta dilatih dan tampil dalam persembahan acara	Kegiatan mendorong kepercayaan diri dan partisipasi sosial
Respons tindak lanjut	Responden menilai kegiatan bermanfaat dan perlu diadakan kembali	Materi dipandang relevan dengan kebutuhan peserta

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, respons positif peserta dapat dipahami sebagai hasil dari kesesuaian antara materi, metode penyampaian, dan karakter komunitas sasaran. Materi rezeki halal mudah diterima karena berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga, sedangkan format taklim komunitas membuat proses edukasi berlangsung dalam suasana yang akrab dan tidak formal. Hal ini memperkuat posisi taklim DIROSA sebagai media PkM yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun keterlibatan, motivasi, dan kesiapan peserta untuk mengikuti pembinaan lanjutan. Evaluasi tindak lanjut dilakukan untuk melihat indikasi penguatan pemahaman peserta setelah mengikuti taklim “Rezeki Halal, Keluarga Berkah”. Evaluasi ini menggunakan pola *retrospective response*, yaitu peserta diminta menilai kembali pemahaman mereka sebelum dan sesudah kegiatan berdasarkan pengalaman belajar yang telah diperoleh. Meskipun jumlah responden terbatas, data ini tetap penting karena memberikan gambaran awal tentang aspek-aspek pemahaman yang mengalami penguatan setelah kegiatan. Lima aspek yang dinilai meliputi hubungan rezeki halal dengan keberkahan keluarga, pemahaman bahwa rezeki halal tidak hanya terkait zat tetapi juga cara memperolehnya, cara membelanjakan harta, kemampuan membedakan penghasilan halal dan syubhat, serta dorongan menerapkan prinsip rezeki halal dalam keluarga.

Evaluasi Pemahaman, Keberlanjutan Program, dan Implikasi PkM

Berdasarkan evaluasi pada Tabel 3, seluruh aspek yang diukur menunjukkan peningkatan skor. Rata-rata keseluruhan pemahaman peserta meningkat dari 2,24 sebelum kegiatan menjadi 4,00 setelah kegiatan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa materi taklim mampu memperluas cara pandang peserta tentang rezeki halal. Sebelum kegiatan, pemahaman peserta masih cenderung berada pada kategori kurang paham hingga paham, sedangkan setelah kegiatan seluruh aspek berada pada skor maksimal. Temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian materi dengan bahasa sederhana, contoh keluarga, dan pendekatan taklim komunitas dapat membantu peserta memahami konsep Hukum Ekonomi Syariah secara lebih aplikatif.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Retrospektif Pemahaman Peserta terhadap Materi Rezeki Halal

No.	Aspek yang Diukur	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	Rezeki halal berhubungan dengan keberkahan keluarga	2,00	4,00	2,00
2	Rezeki halal tidak hanya terkait zat, tetapi juga cara memperolehnya	2,20	4,00	1,80
3	Cara membelanjakan harta berkaitan dengan nilai halal dan keberkahan	2,20	4,00	1,80
4	Mampu membedakan penghasilan halal, syubhat, dan yang perlu dihindari	1,80	4,00	2,20
5	Terdorong menerapkan prinsip rezeki halal dalam keluarga	3,00	4,00	1,00
	Rata-rata keseluruhan	2,24	4,00	1,76

Sumber: Data diolah 2026

Peningkatan paling menonjol terdapat pada aspek kemampuan membedakan penghasilan halal, syubhat, dan yang perlu dihindari, dengan selisih peningkatan sebesar 2,20. Temuan ini penting karena aspek tersebut merupakan inti dari literasi Hukum Ekonomi Syariah. Peserta tidak hanya diarahkan untuk mengetahui bahwa halal penting, tetapi juga diajak memahami bahwa sumber penghasilan dan proses memperoleh harta memiliki konsekuensi syariat. Dalam konteks keluarga, kemampuan membedakan penghasilan halal dan syubhat menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan ekonomi yang lebih hati-hati, terutama dalam memilih pekerjaan, transaksi, dan sumber pemasukan keluarga.

Penguatan juga terlihat pada pemahaman bahwa rezeki halal berhubungan dengan keberkahan keluarga, dengan skor meningkat dari 2,00 menjadi 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami rezeki halal bukan hanya sebagai persoalan hukum halal-haram, tetapi juga sebagai nilai spiritual yang berkaitan dengan ketenangan, keharmonisan, dan pembentukan akhlak dalam keluarga. Respons terbuka peserta yang menyebutkan hubungan antara rezeki halal, ketenangan hati, keharmonisan keluarga, dan akhlak anak memperkuat makna temuan ini. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berhasil menghubungkan konsep literasi ekonomi syariah dengan kebutuhan pembinaan keluarga muslimah. Meskipun demikian, hasil evaluasi ini perlu dibaca secara proporsional. Jumlah responden yang terbatas membuat data tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan sebagai indikasi awal mengenai perubahan pemahaman peserta. Keterbatasan ini tidak mengurangi nilai kegiatan, tetapi menjadi catatan penting bagi pelaksanaan PkM berikutnya agar instrumen evaluasi disiapkan sejak awal, jumlah responden diperluas, dan data kehadiran peserta terdokumentasi lebih rapi. Dengan cara tersebut, kegiatan serupa pada masa mendatang dapat menghasilkan bukti dampak yang lebih kuat dan terukur.



Gambar 4. Dokumentasi peserta dan pendamping kegiatan sebagai bagian dari penguatan keberlanjutan pembinaan DIROSA.

Salah satu hasil penting dari kegiatan PkM ini adalah adanya keberlanjutan program melalui penyerahan halaqah DIROSA kepada Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan. Penyerahan ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaan taklim, tetapi dilanjutkan dalam bentuk pembinaan komunitas yang lebih terarah. Dengan adanya halaqah lanjutan, peserta tetap memiliki ruang belajar dan pendampingan setelah kegiatan inti selesai. Keberlanjutan tersebut menjadi nilai strategis karena salah satu kelemahan kegiatan pengabdian masyarakat sering terletak pada keterbatasan tindak lanjut setelah kegiatan selesai. Dalam kegiatan ini, komunitas muslimah DIROSA dan MWC berperan sebagai simpul keberlanjutan yang memungkinkan proses pembinaan tetap berjalan. Artinya, PkM tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan sesaat, tetapi juga membangun jalur pembinaan yang dapat menjaga kesinambungan materi, hubungan sosial, dan pendampingan peserta.

Implikasi kegiatan ini dapat dilihat pada dua aspek. Pertama, dari aspek edukatif, taklim rezeki halal dapat menjadi media sederhana untuk menerjemahkan konsep Hukum Ekonomi Syariah ke dalam bahasa keluarga yang mudah dipahami. Kedua, dari aspek sosial, kegiatan ini memperkuat fungsi komunitas muslimah sebagai ruang belajar, berbagi pengalaman, dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya rezeki halal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, taklim komunitas dapat menjadi strategi PkM yang relevan untuk menghubungkan kajian ekonomi syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa desain PkM berbasis taklim komunitas memiliki potensi untuk direplikasi pada komunitas muslimah lain dengan tema-tema Hukum Ekonomi Syariah yang lebih luas, seperti pengelolaan keuangan keluarga, transaksi bebas riba, etika konsumsi, dan kewirausahaan halal. Namun, pelaksanaan berikutnya perlu dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang lebih sistematis sejak awal, jumlah responden yang lebih besar, serta dokumentasi kehadiran yang lebih tertib. Dengan perbaikan tersebut, kegiatan serupa dapat menghasilkan bukti dampak yang lebih kuat sekaligus memperluas manfaat literasi ekonomi syariah bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui taklim “Rezeki Halal, Keluarga Berkah” menunjukkan bahwa forum pembinaan muslimah berbasis komunitas dapat menjadi media strategis untuk menguatkan literasi Hukum Ekonomi Syariah secara praktis dan kontekstual. Program yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama mahasiswi pendamping lapangan dan mitra DIROSA di Galesong Selatan ini mampu menghadirkan edukasi rezeki halal yang tidak hanya membahas kehalalan zat konsumsi,

tetapi juga cara memperoleh penghasilan, kehati-hatian terhadap unsur syubhat, etika membelanjakan harta, dan hubungan rezeki halal dengan keberkahan keluarga. Dengan demikian, kegiatan ini sejalan dengan tujuan PkM, yaitu memberikan penguatan pemahaman kepada peserta DIROSA tentang rezeki halal dalam kehidupan keluarga Muslim.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons positif terhadap pelaksanaan taklim. Respons tersebut tampak dari keterlibatan peserta dalam rangkaian kegiatan, partisipasi dalam forum DIROSA, serta penilaian bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan keluarga. Evaluasi tindak lanjut terbatas melalui *retrospective response* juga mengindikasikan adanya penguatan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang diukur, dengan rata-rata skor meningkat dari 2,24 sebelum kegiatan menjadi 4,00 setelah kegiatan. Penguatan paling menonjol terdapat pada kemampuan peserta membedakan penghasilan halal, syubhat, dan yang perlu dihindari, serta pemahaman tentang hubungan rezeki halal dengan keberkahan keluarga.

Kegiatan ini juga memiliki nilai keberlanjutan melalui penyerahan halaqah DIROSA kepada Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa PkM tidak berhenti pada kegiatan taklim, tetapi membuka ruang pembinaan lanjutan bagi peserta. Meskipun demikian, hasil evaluasi dalam kegiatan ini masih bersifat indikatif karena jumlah responden terbatas dan dokumentasi awal belum sepenuhnya lengkap. Oleh karena itu, kegiatan serupa pada masa mendatang perlu dilengkapi dengan instrumen evaluasi yang lebih sistematis, jumlah responden yang lebih luas, serta dokumentasi kehadiran dan capaian peserta yang lebih tertib agar dampak program dapat diukur secara lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PkM mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah Kabupaten Takalar, pemerintah Kecamatan Galesong Selatan, serta pemerintah desa yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada komunitas muslimah DIROSA dari Desa Bontokanang, Kalebentang, Kanaeng, dan Bontokassi, para tokoh masyarakat dari unsur imam dan ibu-ibu Majelis Taklim, Muslimah Wahdah Cabang Galesong Selatan, serta mahasiswi pendamping lapangan atas partisipasi, kerja sama, dan kontribusinya sehingga kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaroh, S., & Istianah, I. (2020). Women and Islamic Financial Literacy. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 259. <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V13I2.6523>
- Amini, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.15575/LIKUID.V2I2.16031>
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30113-7)
- Fatmawati, R., & Salsabila, E. (2025). Penguatan Literasi Ekonomi Syariah pada Ibu-Ibu Majelis Taklim di Desa Pekan Sawah: Upaya Membangun Kemandirian Finansial Berbasis Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(5). <https://doi.org/10.59818/JPM.V5I5.2043>

- Gufron, I. A., Febriani, I. S., & Pitrotussaadah, P. (2025). Penguatan Literasi Keuangan Keluarga Berbasis Syariah Bagi Perempuan Penggerak Madrasah Anggaran Desa (MAWAR DESA). *Jurnal SOLMA*, 14(1), 1497–1504. <https://doi.org/10.22236/SOLMA.V14I1.17141>
- Gunawan, A., Asmuni, & Siregar, S. (2021). Islamic Financial Literacy and Financial Behavior: The case of Muhammadiyah Community in Medan City. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3). <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.10043>
- Hafizah Awalia, Saipul Hamdi, & Arif Nasrullah. (2022). Penyuluhan Literasi Keuangan Digital Pada Perempuan di Desa Wisata Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(2), 105–114. <https://doi.org/10.57248/JILPI.V1I2.27>
- Haryanti, P., & Khusnudin. (2024). The Development Of Halal Literacy In Indonesia From Tradition To Modernity. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 10(2), 235–250. <https://doi.org/10.24952/TIJAROH.V10I2.14105>
- Latief, H., & Madjid, A. (2022). Majelis Taklim and The Path Of Women's Islamization In Indonesia. *Muslim World*, 112(4), 457–472. <https://doi.org/10.1111/MUWO.12449>
- Rohmania, A. S., Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Developing Islamic financial literacy in improving Islamic financial behavior towards the financial well-being of MSMEs: The moderating effect of e-payment usage. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2), 293–310. <https://doi.org/10.20885/JIELARIBA.VOL9.ISS2.ART2>
- Salju, S., Pajarianto, H., Yusuf, M., Pribadi, I., Duriani, D., Halim, I., & Goso, G. (2023). Penguatan Literasi Keuangan untuk Ketahanan Keluarga pada Kelompok Perempuan Muslim Pra Sejahtera. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 341–348. <https://doi.org/10.33084/PENGABDIANMU.V8I3.4617>
- Sampurno, B., Ahmad, & Belo, S. (2022). Efektifitas Pendidikan dan Dakwah Wasathiyah Melalui Majelis Taklim di Kota Makassar (Studi Pada BKMT Kecamatan Tallo). *Education and Learning Journal*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.33096/ELJOUR.V3I1.135>
- Sardiana, A. (2016). The Impact of Literacy to Shariah Financial Service Preferences. *ETIKONOMI*, 15(1), 43–62. <https://doi.org/10.15408/ETK.V15I1.3115>
- Sartini Lambajo, & Maryam. (2024). Membangun Fondasi Keluarga Ideal: Inspirasi dari Taklim Sakinah di Desa Lekopancing. *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 248–266. <https://doi.org/10.36701/WAHATUL.V5I2.1881>
- Tandos, R. (2025). Islamic Community Development: Perspective, Science and Practice. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 19–31. <https://doi.org/10.14421/jpm.2025.091-06>
- Vanany, I., Soon, J. M., Maryani, A., & Wibawa, B. M. (2020). Determinants of halal-food consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 507–521. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0177>
- Yuliyanti, & Rahmawati, I. (2025). Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i3.1603>